



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 421.1/91 /435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : Nurur Ridla Al Waritsi
NOMOR : AHU-0014726.AH.01.04 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 Maret 2015
ALAMAT : RT 06 RW 02 Desa Tanah Merah Kecamatan Nonggunong
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : TK Nurur Ridla
TANGGAL BERDIRI : 22 Juli 2014
STATUS IZIN : Perubahan Ijin Operasional
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 05 Januari 2015 s / d 05 Januari 2020
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 05 Januari 2015
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014

